

## ADVOKAT SEBAGAI BAGIAN DARI APARAT PENEGAK HUKUM INDONESIA

*Oleh:*

*Ari Wahyudi Hertanto*

### A. Pendahuluan

Kepastian hukum adalah terminologi yang selalu dikemukakan dalam segala bentuk permasalahan yang pastinya merupakan suatu hal (polemik) yang mendampingi setiap upaya penegakkan hukum. Apatisme masyarakat Indonesia yang sangat menyangsikan penegakkan hukum dan terciptanya suatu kepastian hukum sudah merupakan suatu titik nadir yang sangat memprihatikan. Namun, ada baiknya jikalau diperhatikan titik taut kepastian hukum dalam skala yang lebih makro, yaitu suatu kerangka sistem kerja sebuah organisasi negara dan perangkat hukum yang ada.

*Tingkat kecerdasan suatu bangsa memiliki arti penting dalam pembangunan hukum ataupun penciptaan proses demokratisasi hukum.*

Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3)-nya menetapkan, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi negara hukum bagi Indonesia adalah sebuah konsekuensi yang bersifat yuridis, yaitu dikarenakan dalam sebuah tatanan masyarakat yang bersifat sangat majemuk dengan beragam kepentingan dan latar belakang, menjadikan penciptaan akan adanya penyeragaman tentang pemahaman konstruksi negara hukum menghadapi berbagai hambatan dan kesulitan yang signifikan. Kesulitan ini telah membumi tetapi terkadang tidak disadari oleh seluruh komunitas masyarakat Indonesia dikarenakan variabel-variabel kepentingan maupun tingkat kecerdasan masyarakat yang satu sama lain begitu beragam.

Tingkat kecerdasan suatu bangsa memiliki arti penting dalam pembangunan hukum ataupun penciptaan proses demokratisasi hukum. Apakah keadaan bergejolak yang dialami oleh Indonesia ini merupakan sebuah harga yang harus dibayar dalam proses demokratisasi di segala bidang atau justru hal ini merupakan kesalahan dari kelompok-kelompok yang merupakan anggota dalam sebuah struktur organisasi kenegaraan.

Aparat penegak hukum merupakan salah satu unit dari berbagai alat perlengkapan negara dalam membangun dan mempertahankan dinamika perkembangan sebuah organisasi negara. Advokat, yang merupakan kajian penulis, adalah salah satu unit mikro pembangunan bidang hukum yang memiliki peran penting dalam penegakan dan pembelajaran hukum bagi masyarakat sebuah negara. Arti penting ini kerap kali dipahami dalam tatanan praktis hanya sebatas sebuah profesi hukum dan tidak memiliki makna yang sedemikian universal dalam sebuah organisasi kenegaraan.

Saat ini profesi advokat tengah terus membangun citra dan membenahi diri melalui Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), termasuk pula seluruh anggota asosiasi yang tergabung dan secara bersama-sama membangun dan mendirikan PERADI. Tidak lain upaya ini untuk menepis anggapan masyarakat bahwa advokat merupakan profesi yang eksklusif dan semata-mata mengejar materi dibandingkan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Upaya ini patut untuk dihargai dan terus dipacukembangkan agar advokat dalam kiprahnya tetap menancapkan nilai-nilai luhur dalam mengemban tugas selaku profesional dan tidak mengikuti kehendak dari *bouwheer* yang menghendaki penghalalan cara melalui rekayasa legitimasi hukum terhadap suatu kasus ataupun perkara. Sehingga yang kita tegakkan adalah 'Kitab Undang-Undang Hukum Pidana' dan bukan 'Kasih Uang Habis Perkara.'

Sebagaimana dikatakan bahwa pengembanan profesi hukum pada semua bidang karya hukum (jadi pengembanan profesi hakim, advokat, jaksa, notaris dan polisi) harus selalu dilakukan dengan mengacu pada cita-cita hukum atau *rechtsidee* (ketertiban, prediktabilitas, kepastian hukum, kegunaan sosial dan keadilan) demi pengayoman bagi setiap manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*respect for human dignity*). Hal ini mengimplikasikan bahwa pengembanan profesi hukum selalu dimaksudkan untuk secara bermartabat mewujudkan cita hukum ke dalam kenyataan. Hal ini mengimplikasikan juga bahwa pengembanan profesi hukum itu harus dilaksanakan dengan menghormati etika profesi hukum.

*Aparat penegak hukum merupakan salah satu unit dari berbagai alat perlengkapan negara dalam membangun dan mempertahankan dinamika perkembangan sebuah organisasi negara.*

## B. Advokat

Sebelum berbicara lebih jauh lagi perlu kiranya penulis memberikan sedikit ulasan tentang definisi dari terminologi advokat, yang kiranya dapat dijabarkan antara lain sebagai berikut:

- Kata advokat berasal dari bahasa latin *advocare* yang artinya adalah 'membela'
- Definisi advokat menurut Undang-Undang No.18/2003 tentang Advokat ialah "orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan, berdasarkan ketentuan undang-undang ini."
- Dalam KUHAP, khususnya Pasal 1 butir 13 menyatakan bahwa "seorang penasehat hukum adalah seorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.
- Advokat, pengacara dan penasehat hukum dalam praktek hukum di Indonesia adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan (litigator). Sedangkan konsultan hukum adalah orang yang bekerja di luar pengadilan yang bertindak memberikan nasehat-nasehat dan pendapat hukum terhadap suatu tindakan/perbuatan hukum yang akan dan yang telah dilakukan kliennya (non litigator).

*Pada prakteknya terbersit adanya pertentangan anggapan tentang terminologi 'pengacara', yaitu ada sekalgan praktisi yang beranggapan bahwa pengacara secara eksklusif adalah para pengacara praktek yang menangani kasus-kasus peradilan, atau yang lazim dikenal dengan istilah pengacara litigasi/litigator.*

Pengertian-pengertian yang diberikan terhadap istilah advokat ini di Indonesia terus berkembang secara cepat seiring dengan tuntutan demokrasi dan hak asasi manusia.

Pada prakteknya terbersit adanya pertentangan anggapan tentang terminologi 'pengacara', yaitu ada sekalgan praktisi yang beranggapan bahwa pengacara secara eksklusif adalah para pengacara praktek yang menangani kasus-kasus peradilan, atau yang lazim dikenal dengan istilah pengacara litigasi/litigator. Sedangkan, bagi mereka yang tidak termasuk dalam kelompok tersebut, maka terhadap mereka tidak dapat dikatakan masuk dalam kelompok pengacara,

seperti halnya konsultan hukum. Tidak pelak tanggapan ini menimbulkan kontra bagi mereka yang tidak menerima adanya pembatasan pemahaman akan profesi pengacara yang jelas merugikan atau mendiskreditkan kepentingannya.

Dari beberapa pengertian sebagaimana disebutkan di atas dapatlah kita mengambil kesimpulan bahwa advokat sebagaimana diintrodusir oleh Undang-Undang No.18/2003 adalah merupakan pengertian dan istilah yang dianggap sangat lugas, demokratis dan aspiratif serta akomodatif.

### C. Advokat Sebelum berlakunya Undang-Undang No.18 tahun 2003

Advokat secara historis dibahas secara khusus oleh penulis pada bagian E tulisan ini, tetapi dalam bagian ini penulis lebih menekankan pada advokat dari sisi etika profesinya dan melalui pendekatan tersebut akan digali secara seksama tentang eksistensi yang pengenalan secara mendalam tentang terminologi, fungsi, tugas dan profesionalisme seorang advokat.

Advokat, memiliki lebih banyak apa yang dinamakan dengan etik normatif dari pada hukumnya, dalam Kode Etik Advokat sebagaimana yang diatur dalam Kode Etik Advokat tahun 1985 (Kode Etik 85), yang mencakup 6 hal yaitu:

1. Kepribadian advokat (Pasal 1 ayat (7) Kode Etik 85)  
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Kode Etik 85 yang secara khusus mengatur tentang kepribadian advokat, yaitu selain bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam melakukan tugasnya menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta sumpah jabatannya, dan advokat harus bersedia agar memberikan bantuan dan nasehat hukum tanpa mengadakan diskriminasi berdasarkan agama, suku, keturunan, dan lain-lain. Seorang advokat dengan bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapa pun, dan wajib memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Republik Indonesia.

Oleh karena itu didalamnya mengandung apa yang dinamakan falsafah hukum sebagai *normatieve etiek*, umumnya apa yang dinamakan *gesinnung*. Ada kalanya ia mempunyai kaitan dengan hukum, tetapi pula kesalahan etis adalah di luar hukum yang ada dalam ketentuan Kode Etik Advokat Indonesia.

2. Hubungan dengan klien (Pasal 2 ayat (13) Kode Etik 85)  
Advokat dalam hal ini tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkaranya akan dimenangkan dalam penawaran maupun bentuk lain apapun juga terhadap klien maupun calon kliennya.
3. Hubungan dengan teman sejawat (Pasal 3 ayat (8) Kode Etik 85)  
berkenaan dengan hubungan dengan teman sejawat antara lain berkenaan dengan hal-hal dimana antara advokat harus terdapat hubungan kesejawatan, saling menghargai, menghormati dan mempercayai bahwa ia memuat dan mengemban to: *normatieve etiek*.
4. Cara bertindak dalam menangani perkara (Pasal 4 ayat (11) Kode Etik 85)  
Menyinggung tentang cara bertindak dalam menangani perkara seorang advokat tidak dibenarkan untuk menghubungi saksi-saksi pihak lawan untuk kemudian mendengarkan mereka dalam perkara yang ditanganinya.
5. ketentuan-ketentuan lain (Pasal 5 ayat (9) Kode Etik 85)  
ketentuan-ketentuan lain dalam hal ini memberikan suatu fleksibilitas terhadap segala sesuatu yang belum termasuk tetapi dapat diidentifikasi sebagai sebuah tindakan dan/atau perbuatan yang aktualisasinya adalah bertentangan dengan kode etik. Hal dimaksud antara lain adalah seorang advokat harus menunggu permintaan dari klien dan tidak boleh menawarkan jasanya baik secara langsung maupun tidak langsung (misalnya melalui perantara), sedangkan senafas dengan hal tersebut di atas seorang advokat tidak dibenarkan

untuk melalui mass media mencari publisitas bagi dirinya atau menarik perhatian masyarakat mengenai tindak-tindakannya sebagai advokat mengenai perkara yang sedang, atau tengah ditanganinya (kecuali apabila keterangan yang ia berikan bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap advokat).

6. pelaksanaan kode etik advokat (Pasal 6 ayat (3) Kode Etik 85)

Bahwasanya pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat dilaksanakan oleh sebuah Dewan Kehormatan dengan acara dan sanksi yang ditentukan sendiri. Sementara itu Dewan Kehormatan memiliki hak eksklusif untuk menghukum pelanggaran terhadap kode etik advokat. Tidak ada badan lain yang dinyatakan berwenang mengenai pentaatan atau pelanggaran etik tersebut.

Kesemuanya menunjukkan, bahwa Kode Etik Adokat tersebut umumnya mengandung *normatieve ethiek*, sedangkan suatu hal walaupun tidak disebut secara *expressis verbis* adanya hubungan dengan soal hukum, yaitu:

- Rahasia profesi (*beroepsgeheim*) yang dalam Kode Etik Advokat tersebut dinyatakan, bahwa Advokat harus selalu memegang rahasia jabatan yang dipercayakan oleh klien kepadanya.
- Tidak diperkenankan Advokat membuka rahasia yang dipercayakan kepadanya dan Etiklah yang memberikan posisi kepada diri Advokat sebagai pejabat yang wajib menyimpan rahasia.
- Tidak dibenarkan pula oleh Etik Advokat membuka rahasia yang dipercayakan kepadanya.

Rahasia jabatan tersebut bagi para Advokat diketahui, bahwa ia tidak sekedar merupakan ketentuan etik, melainkan ia pula menjadi asas hukum yang memberikan *verschoningsrecht*. Disumberkan kembali ia pada Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Acara

*Rahasia jabatan tersebut bagi para Advokat diketahui, bahwa ia tidak sekedar merupakan ketentuan etik, melainkan ia pula menjadi asas hukum yang memberikan verschoningsrecht.*

Pidana (KUHAP), yang memberikan *verschoningsrecht* dari pemberian kesaksian bagi mereka yang karena jabatan, harkat martabat dan pekerjaannya wajib menyimpan rahasia.

Rumusan umum dalam Pasal 170 KUHAP inilah diakui oleh ilmu hukum dan yurisprudensi, yang meliputi *verschoningsrechtigden klassik*, rohaniwan, dokter, advokat, notaris, sedangkan di Indonesia dengan introduksi baru 'hak tolak' dan undang-undang pers secara legislatif pula mengkualifisir wartawan sebagai orang yang wajib menyimpan rahasia karena pekerjaan, jabatan dan harkat martabat, yang mempunyai *verschoningsrecht*, yurisprudensi secara umum (*hoge raad*) belum mengakseptir ini bagi wartawan.

Pasal 170 KUHAP mempunyai hubungan yang tidak dapat terpisahkan dari pemidanaan ex Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pembukaan rahasia yang semestinya disimpan karena pekerjaan dan jabatannya.

Di luar Kode Etik Advokat, terdapat ketentuan-ketentuan mengenai bantuan hukum oleh para advokat, yang terutama dikembalikan kepada undang-undang pokoknya,

Di luar Kode Etik Advokat, terdapat ketentuan-ketentuan mengenai bantuan hukum oleh para advokat, yang terutama dikembalikan kepada undang-undang pokoknya, khususnya Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman No.14 tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman No.4 tahun 2004 (Pasal 35, 36, 37, 38), kemudian dalam Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tahun 2004, yang mengatur tentang pengawasan eksternal terhadap para advokat dan notaris, Undang-Undang tentang Peradilan Umum No.2 tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Hukum tahun 2004, yang mengatur mengenai pengawasan demikian yang dilakukan oleh pengadilan (Pasal 54 Undang-Undang No.12 tahun 1986).

Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman No.14 tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.4 tahun 2004 tersebut di atas, yang memuat general *framework* dengan aspek-aspeknya mengenai *judicial personnel*,

*administration, power and organization* dari lingkungan peradilan-peradilan Umum, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara dengan Mahkamah Agung sebagai puncak tunggal dan pemegang monopoli peradilan kasasi.

Disamping itu KUHAP-lah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No.14 tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.4 tahun 2004 tersebut di atas, yang disamping mengandung *vormenrecht* pula mengandung hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari mereka yang ikut dalam *rechtsstrid* tersebut.

Dalam KUHAP terdapat pula beberapa ketentuan bersifat internasional dan merupakan refleksi dari *International Covenant on Civil and Political Rights, European Convention on Human Rights* dan lain-lain, seperti *right to have a legal council, right to communicate* dengan asas pengawasan yang juga bersifat internasional dalam bentuk *within sight, not within hearing* dan lain-lain (lihat Pasal-Pasal 50, 68, 69, 74 KUHAP dan seterusnya).

Timbulah suatu asas baru yang dikenal dengan istilah *equal arms* 'waffengleichheit, egalite des armes,' yang mengabadikan hak-hak dan kewajiban di atas dengan hak dan kewajiban dari penyidik/penuntut umum, dengan upaya pakasanya (*dwang middelen, coercial forces*) dihadapan pihak obyektif ketiga, ialah pengadilan.

#### D. Advokat setelah belakunya Undang-Undang No.18 tahun 2003

Eksistensi Undang-Undang tentang Advokat No.18/2003 ini selain merupakan dasar hukum, tetapi juga semakin mempertegas kedudukan para advokat di Indonesia. Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum menetapkan agar kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh luar, memerlukan profesi advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan dan hak asasi manusia. Profesi ini oleh undang-undang diberikan keistimewaan, yaitu dengan diberikannya suatu

*Eksistensi Undang-Undang tentang Advokat No.18/2003 ini selain merupakan dasar hukum, tetapi juga semakin mempertegas kedudukan para advokat di Indonesia.*



jaminan dan perlindungan oleh undang-undang demi terselenggaranya penegakkan supremasi hukum, terlebih lagi undang-undang ini berupaya untuk mengikuti perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Lebih jauh lagi bahwa Undang-Undang No.18/2003 ini merupakan bentuk penyempurnaan terhadap profesi advokat dan berbagai hal yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan profesi advokat itu sendiri. Meskipun, tetap diakui bersama bahwa masih diperlukan banyak penyempurnaan lagi baik dalam tatanan pengaturan profesi advokat maupun etika profesinya. Hal ini dapat disimpulkan dari berbagai macam kegiatan maupun ajang temu wicara yang membahas tentang profesi advokat, kode etik, maupun dalam konteksnya pelaksanaan amanat Undang-Undang No.18/2003, yang salah satunya adalah penyelenggaraan pendidikan khusus profesi advokat.

*Profesi advokat bukanlah merupakan pekerjaan (Vocation beroep), tapi lebih merupakan profesi.*

Profesi advokat bukanlah merupakan pekerjaan (*Vocation beroep*), tapi lebih merupakan profesi. Karena profesi advokat tidak sekedar mencari nafkah semata, akan tetapi mempunyai nilai spiritual yang lebih tinggi didalam masyarakat. Profesi advokat dikenal sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*), karena mewajibkan pembelaan pada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial ekonomi, kaya dan miskin, keyakinan politik, gender dan ideologi.

Dengan latar belakang demikian profesi advokat diatur dalam suatu peraturan perundangan yang mengatur hak dan kewajibannya yaitu Undang-undang No. 18/2003 tentang Advokat Pasal 14 sampai Pasal 22. Secara umum advokat profesional harus memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Mendahulukan kepentingan klien dari pada pribadinya.
2. Harus mengutamakan penyelesaian perkara dengan damai.
3. Tidak memberikan keterangan yang menyesatkan tentang perkara.
4. Tidak menjanjikan perkara menang yang ditanganinya.
5. Tidak membatasi kebebasan seseorang terhadap orang lain.
6. Hak Retensi agar diindahkan sepanjang tidak merugikan orang lain.

7. Honorarium dalam batas kelayakan sesuai kemampuan orangnya.
8. Tidak menyangkut-pautkan perkara yang satu dengan lainnya.
9. Tidak membeda-bedakan antara miskin dan kaya.
10. Menolak perkara yang tidak mempunyai kekuatan hukum.
11. Menjaga kehormatan profesi dan harkat martabat diri.
12. Senantiasa mengutamakan Hukum Adat sebagai sumber hukum

Dengan demikian kita patut berbangga karena dengan lahirnya undang-undang ini kita tidak lagi mengenal adanya perbedaan-perbedaan antara advokat bagi mereka yang memiliki izin dari Menteri Kehakiman dengan wilayah kerja seluruh Indonesia dan pengacara praktek bagi mereka yang memiliki izin dari Pengadilan Tinggi dengan wilayah kerja dalam lingkup propinsi.

Seperti halnya pada bagian C telah disinggung sedikit tentang etika profesinya, dimana dalam rekaman hasil workshop Kode Etik Advokat Indonesia – Langkah Menuju Penegakkan tahun 2004, Arief Sidharta menyatakan bahwa etika profesi hukum harus mencakup asas-asas sebagai berikut:

1. Asas kewajiban menegakkan keadilan dan proses peradilan yang adil;
2. Asas kejujuran, keterbukaan dan kewajaran (*reasonableness*);
3. Asas kompetensi (kemahiran dan keilmuan);
4. Asas kehati-hatian, keseksamaan, dan keyakinan yang masuk akal;
5. Asas menghindari perilaku profesional yang tidak layak dan tidak berkeadaban;
6. Asas kewajiban untuk mencegah praktek hukum yang tidak sah (tidak layak);
7. Asas kepercayaan dan kefidensialitas;
8. Asas imparsilaitas dan menghindari konflik kepentingan;
9. Asas kewajiban untuk mencegah penggunaan cara-cara dan sarana yang tidak layak dan tidak beralasan dalam menjalankan profesi;
10. Asas pemihakan secara sah;
11. Asas kewajiban untuk meningkatkan kualitas sistem hukum dan sistem peradilan;

12. Asas saling menghormati sesama profesi hukum demi memelihara martabat dan integritas profesi hukum;
13. Asas kewajiban untuk menghormati dan mematuhi tindakan indisipliner dan putusan-putusan yang masuk akal dari organisasi profesi.

Asas-asas ini dapat difungsikan sebagai standar minimum disiplin profesi hukum.

#### E. Sekilas tentang organisasi advokat

Bentuk dan paradigma advokat di Indonesia terus berubah, seiring dengan perkembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Secara historis perubahan itu dapat dikategorikan dalam 4 masa, yaitu:

*Bentuk dan paradigma advokat di Indonesia terus berubah, seiring dengan perkembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya.*

##### 1. Masa Hindia Belanda

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda kita belum mengenal bentuk organisasi advokat yang permanen seperti sekarang ini, meskipun dalam masa ini kita sudah mencatat adanya dua jenis peradilan yang dibentuk dan beroperasi di Indonesia, ialah: *Raad van Justitie* dan *Landraad* yang dibentuk berdasarkan *Staatsblaad* 1847 No.23 tentang *Reglement of de Rechthelijke Organisatie en het Bleid der Justitie in Indonesia* (RO). Dimana pada masa itu sudah ada profesi advokat, kendati dalam lingkup dan komunitas yang sangat terbatas, yakni dikalangan orang-orang Belanda dan asing lainnya. Salah satu organisasi advokat yang ada pada kurun waktu itu adalah "Balie van Advocaten" yang didirikan oleh Mr. Sastro Mudjono, Mr. Iskak dan Mr. Soenarjo.

##### 2. Masa Orde Baru

Untuk pertama kali dan dianggap sebagai cikal bakal organisasi advokat di Indonesia baru muncul pada tahun 1963 atau tepatnya delapan belas tahun setelah kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamirkan. Diawali dengan terbentuknya Persatuan Advokat Indonesia (PAI) pada tanggal 14 Maret 1963.

Adapun Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) didirikan pada tanggal 30 Agustus 1964 di Solo. Dimana kemudian oleh pejabat Presiden, Bapak Jenderal Soeharto secara resmi PERADIN diakui sebagai satu-satunya organisasi advokat Indonesia pada tahun 1966.

Pernyataan Soeharto tentang satu-satu organisasi advokat dapat dianggap sebagai suatu pernyataan politik dalam rangka untuk lebih memudahkan kontrol terhadap para advokat kala itu. Akan tetapi kontrol yang dijalankan pemerintahan Soeharto itu hanyalah kamufase karena pada saat yang sama pemerintah juga mulai mendorong lahirnya organisasi-organisasi advokat yang baru dalam rangka memperlemah PERADIN. Organisasi-organisasi tersebut antara lain: Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Bina Bantuan Hukum (BBH), Pusat Bantuan dan Pengabdian Hukum (Pusbadi) dan lain-lain.

Sejarah kembali berulang, atas prakarsa Ali Said, Selaku Menteri Kehakiman saat itu berhasil dibentuk organisasi advokat Indonesia yang bernama Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) pada tanggal 10 Oktober 1985, dan organisasi baru ini juga dimaksudkan sebagai organisasi advokat satu-satunya bagi profesi advokat. Akan tetapi keinginan penguasa tersebut mendapat perlawanan keras dari berbagai kalangan, khususnya dari kalangan pengacara praktek yang tidak dapat diakomodir di dalam organisasi IKADIN.

Di sisi lain dengan adanya perbedaan status antara advokat dan pengacara praktek, adanya perbedaan cara pandang dalam sistem transformasi kepemimpinan dan mekanisme dalam organisasi, campur tangan penguasa sampai dengan keinginan advokat menspesialisasikan prakteknya pada aspek hukum tertentu, menjadi faktor akselerasi lahirnya organisasi-organisasi advokat yang baru, yang secara berturut-turut adalah: Ikatan Penasehat Hukum Indonesia berdiri pada tanggal 9 Mei 1987, Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) berdiri pada tanggal 27 Juli 1990, Serikat Pengacara Indonesia (SPI) berdiri pada tanggal 28 Juni 1998, Himpunan

*Pernyataan Soeharto tentang satu-satu organisasi advokat dapat dianggap sebagai suatu pernyataan politik dalam rangka untuk lebih memudahkan kontrol terhadap para advokat kala itu.*

Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) berdiri pada tanggal 4 April 1989, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (API).

### 3. Masa Reformasi

#### a. Komite Kerja Advokat Indonesia

Komite ini dibentuk pertama kali pada tanggal 11 Februari 2002 oleh 7 (tujuh) organisasi advokat, yaitu:

- i. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN).
- ii. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI).
- iii. Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI).
- iv. Serikat Pengacara Indonesia (SPI).
- v. Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI).
- vi. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM).
- vii. Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI).

Dengan terbentuknya Komite Kerja Advokat Indonesia, maka Forum Komunikasi Advokat Indonesia (FKAI) yang ada sebelumnya meleburkan diri ke dalam KKAI, sehingga FKAI tidak ada lagi dan KKAI adalah satu-satunya forum organisasi profesi advokat Indonesia.

Ada 2 (dua) hal penting yang harus dilakukan oleh KKAI pada waktu itu, yaitu:

- i. Mengambil alih pelaksanaan ujian advokat dan Mahkamah Agung; dan
- ii. Memperjuangkan lahirnya undang-undang advokat.

Setelah kedua tugas berat itu dilaksanakan, maka KKAI yang pertama ini dinyatakan dibubarkan dengan membentuk KKAI yang baru, dimana KKAI yang baru ini terdiri dari 8 (delapan) organisasi advokat, yaitu:

- i. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN).
- ii. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI).
- iii. Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI).
- iv. Serikat Pengacara Indonesia (SPI).
- v. Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI).
- vi. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM).
- vii. Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI).
- viii. Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

Adapun tugasnya adalah melaksanakan kewenangan organisasi advokat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang No.18/2003, antara lain melakukan verifikasi advokat Indonesia, yang dimulai sejak bulan Desember 2003 dan lain-lain.

- b. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)  
Organisasi advokat ini untuk pertama kali dideklarasikan pada tanggal 21 Desember 2004 dan launching PERADI dan pengurus organisasi pada tanggal 7 April 2005.

Pada saat launching tanggal 7 April 2005 tersebut juga PERADI telah menyerahkan daftar anggota advokat Indonesia yang telah diverifikasi kepada Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai perwujudan ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No.18/2003.

Berdasarkan Keputusan Perhimpunan Advokat Indonesia No.KEP.03/PERADI/2005 telah membentuk dan mensahkan berdirinya Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia (KP2AI) sebagai badan pelaksana pendidikan khusus profesi advokat dan pendidikan lanjutan. Sebagai kelanjutan dari Pendidikan Khusus Profesi Advokat ini, maka PERADI akan melaksanakan ujian advokat sebagai

perwujudan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf f. Undang-Undang No.18/2003.

#### F. Peran dan Fungsi Organisasi Advokat

Suatu organisasi bisa dikatakan baik apabila organisasi tersebut dan organ-organnya dapat menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan apa yang digariskan maupun yang diatur berdasarkan undang-undang, khususnya Undang-Undang No.18/2003 tentang Advokat termasuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kode etik advokat.

*Pada saat dunia sudah terintegrasi karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka organisasi advokat sebesar PERADI harus bisa berperan setidaknya dalam 3 (tiga) hal pokok,*

Pada saat dunia sudah terintegrasi karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka organisasi advokat sebesar PERADI harus bisa berperan setidaknya dalam 3 (tiga) hal pokok, yaitu: pertama sebagai agen pembaharuan hukum yang dapat mengakomodir semua kepentingan yang bersifat global tanpa menghilangkan kepentingan lokal. Peran semacam ini penting karena pada akhir pembaharuan hukum itu harus bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat luas. Sebagai agen pembaharuan hukum organisasi advokat harus bisa tampil lugas dan tegas, terutama jika berperan selaku fasilitator, mediator dan katalisator terhadap semua kepentingan masyarakat yang ada. Hal ini penting mengingat bahwa selama ini belum ada organisasi advokat di Indonesia yang dapat melakukan peran semacam ini. Dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan sebagaimana dimaksud, maka peran organisasi advokat yang kedua dan tidak kalah penting adalah sebagai penegak hukum untuk mewujudkan keadilan dan hak asasi manusia. Dan ketiga dalam peranan organisasi advokat ini, maka dapat disimpulkan bahwa apabila peran ini dapat diselenggarakan dengan konsisten dan konsekuen oleh advokat, maka kesejahteraan rakyat yang kita idam-idamkan tersebut dapat mendekati kenyataan.

Berkaitan dengan hal itu, maka beberapa tugas penting dan mendesak dilakukan oleh organisasi advokat khususnya PERADI saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. mengangkat advokat;

2. membuat dan menyelenggarakan buku daftar advokat dan setiap 1 (satu) tahun melaporkan perubahan jumlah anggota organisasi advokat kepada Mahkamah Agung dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. menyelenggarakan pendidikan khusus advokat (sebagaimana pada pertengahan tahun 2005 kegiatan ini telah berjalan);
4. menyelenggarakan ujian advokat;
5. menetapkan kantor advokat yang memberikan kewajiban untuk menerima calon advokat yang akan melakukan magang;
6. menetapkan dan menjalankan kode etik bagi para anggota advokat;
7. melaksanakan pengawasan terhadap advokat;
8. membentuk Dewan Kehormatan, baik ditingkat pusat maupun di tingkat-tingkat daerah;
9. memberikan teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap berdasarkan keputusan dewan kehormatan;
10. membentuk komisi pengawas;
11. menetapkan tata cara pengawasan terhadap advokat untuk dijalankan oleh Komisi Pengawas;
12. memberikan dan/atau mengeluarkan rekomendasi sehubungan dengan izin advokat asing yang akan bekerja sebagai karyawan di kantor advokat Indonesia; dan
13. berbagai hal lainnya yang sesuai dengan tujuan organisasi advokat.

*Berbagai perangkat peraturan perundang-undangan maupun ketentuan turunannya telah berupaya semaksimal mungkin agar semua bidang karya hukum telah terabsorpsi kedalam pengaturannya.*

## G. Penutup

Berbagai perangkat peraturan perundang-undangan maupun ketentuan turunannya telah berupaya semaksimal mungkin agar semua bidang karya hukum telah terabsorpsi kedalam pengaturannya. Melalui berbagai macam bentuk penyempurnaan dan perbaikan tetap perubahan yang terjadi menuntut adanya suatu perubahan yang dinamikanya sulit untuk senantiasa dapat diikuti. Profesi advokat adalah profesi yang melekat pada individu-individu yang dipercaya untuk memegang teguh amanat berdasarkan undang-undang. Oleh



karenanya individu-individu dimaksud harus secara murni dan konsekuen mengemban amanat tersebut dan tidak sebaliknya justru mempergunakannya sebagai alat untuk memanipulasi, merekayasa maupun untuk memperoleh manfaat materi semaksimal mungkin maupun hal-hal lainnya dalam lingkup hukum untuk semata-mata kepentingan pribadi, golongan, klien dan lain sebagainya.

Namun, masyarakat bukan lagi pemerhati bisu dan mereka sangatlah kritis terhadap perkembangan hukum yang terjadi, dimana berbagai macam bentuk penyimpangan, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang kerap dilakukan oleh ujung tombak hukum yang merupakan reservasi utama masyarakat yang menghendaki keadilan. Terhadap berbagai penyimpangan ini sudah barang tentu negara dirugikan dan cita-cita yang diharapkan masyarakat akan terciptanya kesejahteraan dan ketertiban adalah suatu angan utopis yang semu. Namun demikian sikap optimis dan berpikir positif yang turut diiringi dengan kinerja konkrit untuk mengarah kepada kebangkitan hukum dan citra advokat yang mandiri dan profesional harus tetap dikumandangkan dan ditegakkan dengan segala daya upaya yang dimiliki oleh bangsa yang besar ini.

## REFERENSI UTAMA

Herdiansah, Hadi, Irma Hidayana, Asep Syaefulloh, *Kode Etik Advokat Indonesia Langkah Menuju Penegakan*, cetakan pertama – Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2004.

Nasution, Hasanuddin, *Mewujudkan Organisasi Advokat yang Mandiri dan Profesional*, Makalah, Juli 2005.

Seno Adji, Oemar, *Etika Profesional dan Hukum Profesi Advokat*, cetakan pertama, Jakarta, Penerbit Erlangga, 1991.

